



Konsep Penampilan Diri dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam

Misri Kholidah Nasution

Mahasiswa STAI Barumun Raya Sibuhuan

misrikholidah@gmail.com

Abstract. *The purpose of this research is to determine: (1) The influence of personal appearance on household integrity, (2) The concept of improving appearance in maintaining household integrity from an Islamic legal perspective. The type of research used in this research is qualitative research. In this qualitative method, research is carried out directly in the field or at the research location. The research approach used in this research is in the form of a library study (Library Research). Based on the research results and discussion in this research, it can be concluded that: The influence of personal appearance on the integrity of the household in order to maintain good relationships and relationships between husband and wife, in addition to having good morals. good and wise behavior, maintaining one's appearance also has a significant impact in maintaining the husband-wife relationship. Therefore, it is often recommended that wives look attractive by wearing nice clothes, quality cosmetics and perfume when in front of their husbands. The concept of improving appearance in maintaining the integrity of the household from an Islamic legal perspective is divided into two, namely: (a) Improving appearance which is permissible and this is only limited to in front of the husband or only for the husband, including: wearing perfume, wearing eyeliner, and using eye lenses or contact lenses, (b) Improving your appearance, which is absolutely haram for reasons for your husband or to increase your personal beauty, is shaving your eyebrows or embroidering your eyebrows and attaching your hair.*

Keywords: *Appearance, Household, Islamic Law*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui : (1) Pengaruh penampilan diri terhadap keutuhan rumah tangga, (2) Konsep memperbaiki penampilan dalam menjaga keutuhan rumah tangga perspektif hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Dalam metode kualitatif ini penelitian dilakukan langsung dilapangan atau dilokasi penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk studi perpustakaan (*Library Research*). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Pengaruh penampilan diri terhadap keutuhan rumah tangga dalam rangka menjaga hubungan dan pergaulan baik antara suami-istri, selain memiliki akhlak yang baik dan perilaku yang bijaksana, menjaga penampilan diri juga memiliki dampak signifikan dalam merawat hubungan suami-istri. Oleh karena itu, seringkali disarankan agar istri berpenampilan menarik dengan menggunakan pakaian yang bagus, kosmetik, dan parfum yang berkualitas ketika berada di depan suami. Konsep memperbaiki penampilan dalam menjaga keutuhan rumah tangga perspektif hukum Islam terbagi menjadi dua yaitu : (a) Memperbaiki penampilan yang kebolehanannya dan ini hanya sebatas di depan suami atau hanya untuk suami diantaranya : memakai parfum, memakai celak, dan menggunakan lensa mata atau softlens, (b) Memperbaiki penampilan yang mutlak haram dengan alasan untuk suami maupun untuk menambah dalam kecantikan diri, mencukur alis atau mensulam alis dan menyambung rambut.

Kata Kunci : Penampilan, Rumah Tangga, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Seperti sekarang ini banyak manusia terutama kaum isteri yang masih belum bersyukur dalam masalah penampilan fisik yang di pandang kurang menarik, padahal dalam pandangan Allah pemberian-Nya itu memiliki manfaat yang luar biasa, hanya saja ia belum mengetahui dan menyadarinya. Seharusnya manusia agar dapat bersyukur terhadap apa yang telah diberikan Allah dan memberdayakan pemberian tersebut dengan baik (Qardhawi 1995).

Hampir seluruh naluri seorang isteri selalu akan peduli dengan penampilannya, karena sudah menjadi fitrah seorang wanita yang menyukai keindahan, oleh karenanya banyak seorang isteri yang berusaha dengan berbagai cara agar tetap cantik atau istilah sekarang tampil menarik. Demi mendapatkan predikat cantik dan menarik inilah, seorang isteri memperbaiki penampilannya dengan cara merubah bagian-bagian anggota tubuh yang di pandang kurang menarik.

Pada era modern seperti sekarang ini yang serbah mudah terlebih dengan banyaknya dan mudahnya menemukan berbagai macam rumah kecantikan, klinik kecantikan dimana kaum wanita ataupun seorang isteri dapat meningkatkan kepercayaan dirinya dengan berbagai macam perawatan untuk merawat wajahnya serta anggota-anggota tubuh lainnya, bahkan seorang isteri tidak lupa mengunjungi pusat-pusat kebugaran demi untuk menjaga kebugaran tubuhnya serta lainnya yang kini sedang lagi trend, karena bagi wanita modern penampilan wajahnya harus anggun namun atraktif, tubuhnya sintal, bibirnya harus sensual, langsing dan memikat daya pikat seksual.

Teknologi yang kini serbah semakin canggih dengan adanya alat-alat yang modern guna membantu merubah wajah dan bentuk bagian tubuh lainnya untuk terlihat cantik, menarik dan menyenangkan dalam waktu yang singkat. Kecanggihan teknologi ini dan banyaknya rumah-rumah kecantikan yang bertebaran dimana-mana menjadi pilihan yang di pilih seorang isteri guna membantu meningkatkan kepercayaan diri terhadap penampilannya dan menyenangkan atau bahkan demi mendapatkan pujian jika di lihat oleh suaminya.

Di zaman sekarang banyak sekali seorang isteri yang memperbaiki penampilannya atau mempercantik dirinya dengan mengunjungi ke rumah-rumah kecantikan, klinik kecantikan ataupun mendatangi tempat-tempat olahraga seperti fitness, yoga dan senam aerobik. Berbicara mengenai memperbaiki penampilan atau melakukan mempercantik diri banyak upaya-upaya yang dipilih seorang isteri guna mendapatkan kepercayaan diri ataupun predikat kata cantik dan salah satunya dengan melakukan, mensulam bibirnya agar terlihat lebih seksi dan sensual, menyulam alisnya supaya terlihat cantik, mentiruskan dagunya dengan tanam benang dan lain sebagainya yang sudah tidak wajar lagi bagi fitrah seorang manusia bahkan dapat membahayakan dirinya sendiri, seorang isteri dalam memperbaiki penampilannya ataupun mempercantik diri dengan alasan untuk memikat suami agar selalu akan rindu dengannya.

Selain mendatangi klinik-klinik kecantikan, tempat-tempat kebugaran dan fitnes juga menjadi pilihannya untuk mendapatkan tubuh yang sempurna dan tetap bugar. Namun, terkadang seseorang ketika akan melakukan kegiatan di tempat-tempat seperti itu pasti menggunakan pakaian yang membentuk lekuk-lekuk tubuhnya.

Islam telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara menjaga keutuhan rumah tangga serta mempercantik yang syar'i bagi seorang wanita ataupun seorang isteri untuk suaminya. Padahal belum tentu juga setelah seorang isteri memperbaiki penampilannya atau mempercantik dirinya suami bisa menerima. Terkadang bahkan menimbulkan masalah bukannya pujian dari suami.

Maka dari itu untuk lebih mengetahui serta mendalami bagaimana tinjauan hukum Islam pada masalah mengenai isteri yang memperbaiki penampilannya demi menjaga keutuhan rumah tangganya, yang pada faktanya *tabarruj* dalam berhias ataupun memperbaiki penampilannya.

KAJIAN TEORI

Penampilan Menurut Hukum Islam

Sudah menjadi rahasia umum bahwa penilaian pribadi seseorang dapat dilihat dari penampilan, meliputi dari cara berdandan, gaya bicara, dan cara berpakaian bahkan termasuk tingkah lakunya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Penampilan adalah proses, cara serta perbuatan menampilkan" P. Phoenix, (2007:153). Menurut Ratna "Penampilan adalah *image* yang merupakan representasi dari citra diri dan kepribadian seseorang cara berpakaian dan berdandan seseorang juga merupakan cerminan kepribadian dan menjadi bagian dari pola perilaku seseorang" (Hukmah n.d.).

Menurut penulis penampilan adalah proses dalam menumbuhkan rasa kepercayaan diri terhadap dirinya baik dengan cara berpakaian, berhias serta perilaku baik yang dapat menimbulkan daya tarik tersendiri bagi yang melihatnya. Islam merupakan agama yang sangat bijaksana, sehingga Islam tidak pernah membiarkan setiap keutamaan dan kebaikan berlalu begitu saja tanpa perintah melaksanakannya. Begitu pula dengan setiap keburukan atau kehinaan juga tidak akan berlalu tanpa perintah untuk melarangnya. Dalam hal berpenampilan Islam dikenal dengan sebagai agama yang sangat menjunjung tinggi dan menghormati nilai-nilai keindahan, kebersihan, dan kerapian. Bahkan Islam selalu mendorong pengikutnya untuk selalu berhias serta mempercantik diri secara lazim dan wajar dalam rangka beribadah dan mencari ridha Allah. Menurut Wahbah az-Zuhaili bahwa "Penampilan yaitu ketika seseorang berpakaian, berhias atau mempercantik diri serta tingkah laku supaya tidak *tasyabuh*" Az-Zuhaili, (2007:75).

Ciri pertama wanita terbaik adalah menyenangkan jika dipandang suami. Menyenangkan tidak harus cantik fisik menurut banyak orang; yang kulitn putih, hidungnya mancung, bibirnya seksi dan sebagainya. Bukan pula berarti bahwa yang bisa menjadi wanita terbaik hanyalah wanita-wanita cantik. Menyenangkan jika dipandang suami bukanlah semata soal kecantikan fisik. Tetapi ini lebih pada *inner beauty*; kecantikan yang bersumber dari dalam jiwa. Wajahnya memancarkan aura keteduhan karena sering kena air wudhu, dan semakin indah dengan senyum saat bertemu suami. Ada pancaran keikhlasan di wajahnya, ada pancaran rasa syukur hidup sebagai istri bagi suaminya. Wajah yang tersenyum dan memancarkan keteduhan inilah yang menyenangkan suami. Sebaliknya, semahal apapun *make up* seorang istri, ia takkan menyenangkan jika selalu cemberut, suka berkeluh kesah dan marah-marah. Bukan berarti berhias untuk suami tidak perlu. Itu sangat perlu, terutama di saat-saat tertentu. Agar suami semakin senang, agar suami semakin sayang. Jiwa yang cantik, ditambah dengan rias yang cantik. Jadi, untuk menjadi wanita terbaik, yang selalu memberikan

Aurat yang terbuka akan memberi dan juga mendatangkan dampak negatif bagi yang bersangkutan dan terutama bagi yang melihat. Seseorang yang tidak berperasaan malu apabila terbuka auratnya, atau bahkan merasa senang dan bangga apabila auratnya dipandang dan dinikmati oleh orang lain, hal ini pertanda bahwa sudah hilang atau berkurang tingkat keimanannya. Suatu wadah atau hal yang telah ditetapkan sendiri hukumnya oleh pembuat hukum. Ini disebut "*maqish 'alaih*" atau "*musyabah bihi*".

- 1) Suatu wadah atau hal yang belum ditemukan hukumnya secara jelas dalam *nash syara'*, ini disebut "*maqis*" atau *furu'* atau "*musyabbah*".
- 2) Hukum yang disebutkan sendiri oleh pembuat hukum pada '*ashl*. Berdasarkan kesamaan '*ashl* itu dengan *furu'* dan *illat*nya, para mujtahid dapat menetapkan hukum pada *furu'* hal ini disebut "*hukm al-ashl*".
- 3) *Illat* hukum yang terdapat pada *ashl* dan terlihat pula oleh mujtahid pada *furu'* Mardani, (2013:179).

a. Syarat-syarat *Qiyas*

Menggunakan *qiyas* tidak akan terpenuhi kecuali bila syarat-syarat dari rukun *qiyas* terpenuhi, syarat-syarat tersebut sebagai berikut :

- 1) Syarat Hukum *Ashl*, yaitu :
 - a) Hukum *ashl* tersebut merupakan hukum syara' yang bersifat amaliyah, yang ditetapkan oleh *nash* al-Quran atau as-Sunnah.

- b) Bersifat logis, dan diketahui oleh logika *illat* dari hukum *ashl*, karena dasar *qiyas* adalah mengetahui dasar *illat* hukumnya dan mengetahui hakikat dari hukum cabang.
 - c) Hukum *ashl* itu bukan merupakan ke-khususan bagi Nabi Muhammad SAW, misalnya kebolehan Rasulullah SAW beristri lebih dari empat orang wanita sekaligus.
- 2) Syarat Hukum Cabang (*faru'*), yaitu : Zahra, (2017:238)
- a) Kasus itu belum ada ketentuan hukumnya dalam al-Quran atau sunnah. Sebab *qiyas* tidak berlaku pada hukum-hukum yang telah jelas *nashnya*.
 - b) *Illat* hukum *ashl* harus ada di dalam hukum cabang (*faru'*).
- 3) Syarat *illat*, yaitu : Zahra, (2017:239)
- a) *Illat* harus bersifat yang jelas dan tampak sehingga ia menjadi sesuatu yang menentukan.
 - b) *Illat* harus kuat, tidak terpengaruh oleh individu, situasi maupun keadaan lingkungan.
 - c) Harus ada korelasi antara hukum dan sifat yang menjadi *illat*.
 - d) Sifat yang menjadi *illat* yang kemudian melahirkan *qiyas* harus berjangkauan, tidak terbatas hanya pada suatu hukum tertentu.
 - e) Sifat yang menjadi *illat* tidak dinyatakan batal oleh suatu dalil, misalnya *illat* bertentangan dengan *ansh*.

Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Keharmonisan adalah “Suatu keadaan harmonis, keselarasan, dan keserasian” (P. Phoenix 2007) Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia rumah tangga adalah “Mengurus rumah tangga, berkeluarga, kawin, beristeri atau bersuami” P. Phoenix, (2007:125) Gunarsa menjelaskan bahwa keharmonisan rumah tangga yaitu “Jika seluruh anggota keluarga dipenuhi rasa bahagia yang ditandai dengan adanya berkurangnya sebuah ketegangan, kekecewaan, dan menerima seluruh keadaan serta keberadaan dirinya yang meliputi aspek fisik, mental dan sosial” Gunarsah, (1991:45)

Di dalam Islam keharmonisan rumah tangga yakni suatu bagian dari bentuk hubungan yang dipenuhi dengan rasa cinta dan kasih sayang, karena dengan adanya kedua hal tersebut adalah sebagai tali pengikat sebuah keharmonisan dalam rumah tangga. Kehidupan rumah tangga yang dipenuhi dengan rasa cinta dan kasih sayang tersebut dalam Islam disebut dengan *mawaddah warahmah*, yaitu rumah tangga yang tetap menjaga perasaan cinta, cinta terhadap suami atau istri, cinta terhadap anak, juga cinta pekerjaan. Perpaduan antara cinta seorang suami-istri ini akan menjadi pondasi, dasar atau landasan utama dalam berumah

tangga. Islam sudah mengajarkan agar suami memerankan perannya dan seorang isteri juga harus memerankan perannya.

Dalam buku Stinnet mengemukakan enam aspek mengenai keharmonisan rumah tangga yaitu :

1. Menciptakan kehidupan beragama. Hal ini sangat penting karena dalam agama terdapat nilai-nilai, moral, dan etika kehidupan.
2. Mempunyai waktu bersama keluarga. Keluarga selalu menyediakan waktu untuk bersama keluarganya.
3. Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Komunikasi yang baik dalam keluarga akan dapat membantu keluarga untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya di dalam rumah tangga maupun di luar rumah.
4. Saling menghargai antar sesama anggota keluarga. Keluarga memberikan tempat bagi setiap anggota keluarga untuk menghargai perubahan yang terjadi dan mengajarkan ketrampilan berinteraksi sedini mungkin dengan lingkungan yang lebih luas.
5. Kualitas dan kuantitas konflik yang minim. Dalam sebuah keluarga yang harmonis setiap anggota keluarga harus berusaha menyelesaikan masalah dengan menggunakan kepala dingin dan mencari penyelesaian terbaik dari setiap permasalahan.
6. Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga juga menentukan harmonisnya sebuah keluarga. Hubungan erat antar anggota keluarga dapat diwujudkan dengan adanya kebersamaan, komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan saling menghargai”.

Berdasarkan dari beberapa teori yang telah dipaparkan diatas mengenai keharmonisan rumah tangga bahwa dalam rumah tangga keserasian dan keselarsan perlu dijaga untuk mendapatkan suatu rumah tangga yang harmonis. Dalam hidup berkeluarga hendaknya diantara anggota-anggotanya saling mencintai, saling membantu, saling menyayangi dan menghormati.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan

yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka Mahmud, (2011:87). Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (*library research*) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan Sukmadinata, (2008:76). Peneliti dalam penelitian ini akan menggali makna dari informasi atau data empirik yang didapat dari buku-buku, hasil laporan penelitian ilmiah ataupun resmi maupun dari literatur yang lain

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian Zed, (2008:87). Dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan, tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Keutuhan Rumah Tangga

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Keutuhan adalah kata sifat yang berasal dari utuh yang berarti keadaan sempurna, tidak rusak, tidak kurang suatu apa, tak ada yang hilang dan sebagainya Phoenix, (2007:953). Menurut Sulistyarningsih “Keutuhan adalah suatu keadaan sempurna atau sebagaimana semula tidak berubah, tidak rusak, tidak berkurang” (Sulistyarningsi n.d.).

Dengan demikian keutuhan berarti suatu keadaan yang bisa tetap seperti semula atau kemampuan untuk bisa bertahan sehingga tidak mudah berubah atau diubah. Jika bangunan tidak mudah rusak atau roboh, jika perilaku dan sikap tidak mudah berubah prinsip dan pendirian dalam kehidupan. Keutuhan berpegang sesuai dengan kaidah atau prinsip serta nilai-nilai yang dianut dan diyakininya berguna dan bermakna bagi diri dan keluarganya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) rumah tangga adalah “Mengurus rumah tangga, berkeluarga, kawin, beristeri atau bersuami” Phoenix, (2007:734). Rumah tangga adalah kesatuan suci yang memiliki tujuan luhur. Islam senantiasa berupaya untuk mempertahankan eksistensinya sebagai bangunan yang kuat dan kokoh, yang dapat mencapai tujuan-tujuannya dan mampu menghadapi segala macam kesulitan dan tantangan. Rumah tangga yang didirikan di atas pondasi Islam yang sejati akan menjadi rumah tangga yang bertahan sepanjang hayat dan tidak akan terpecah belah.

Keutuhan rumah tangga adalah gambaran suatu keadaan yang mampu dibina oleh setiap anggota keluarga, terutama suami dan isteri untuk bisa terus menjaga, memelihara dan melaksanakan komitmen bersama waktu menikah, karena itu keutuhan rumah tangga tersebut adalah dengan berpegang teguh pada prinsip, norma dan tujuan yang di sepakati bersama sejak semula Darahim, (2015:191).

2. Kehidupan Rumah Tangga Dalam Islam

a. Pengertian Rumah Tangga

Rumah tangga merupakan sebuah pondasi dan institusi yang paling dicintai dalam Islam. Rumah tangga merupakan perkumpulan dan poros untuk melestarikan tradisi-tradisi serta tempat untuk menyemai kasih sayang dan emosional Suhail, (2007:109). Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai institusi terkecil dalam masyarakat, rumah tangga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan pembangunan sebuah bangsa. Hal ini terkait erat dengan fungsi keluarga sebagai wahana pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas Bakri, (1993:52).

b. Tujuan Berumah Tangga

Kata pernikahan, berasal dari kata “nikah” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “Perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri dengan resmi”. al-Quran menjelaskan arti pernikahan dalam dua bentuk kata yang berbeda, namun memiliki makna dan tujuan yang sama yaitu “nikah” dan “*Zawwaja*” yang keduanya memiliki arti berpasangan Zahwa, (2003:73). Pernikahan adalah merupakan tujuan syariat yang di bawa

Rasulullah SAW, yaitu tentang penataan *hal ihwal* manusia dalam kehidupan duniawi maupun ukhrawi.

Menurut Zakiah Darajat mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu :

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- 2) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- 3) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- 4) Menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang” Drajat, (1985:64).

Perkawinan bertujuan untuk menata rumah tangga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman ajaran agama. Fungsi rumah tangga adalah menjadi pelaksanaan pendidikan yang paling menentukan. Perkawinan juga bertujuan perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita .

3. *Kafa'ah* Dalam Perkawinan

a. Pengertian *Kafa'ah*

Dalam istilah fiqih, “sejodoh” disebut dengan *Kafa'ah* artinya ialah sama, serupa, simbang, serasi. Menurut Rahman Gazali *Kafa'ah* adalah “setaraf, seimbang, atau keserasian, serupa, sederajat atau sebanding” Ghazaly, (2010:185). Menurut penulis yang dimaksud kafaah dalam perkawinan yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon suami isteri sehingga masing-masing tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Kafaah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami isteri dan lebih menjamin terhadap keutuhan rumah tangga.

b. Ukuran *Kafa'ah*

Sebagai ukuran *kafa'ah* dalam perkawinan, dalam konteks mazhab jumhur secara lebih luas mengukur *kafa'ah* dalam empat hal yaitu agama, merdeka, nasab dan produktif. Namun agama diletakkan di urutan pertama dengan maksud karena agamalah yang lebih utama dari yang lainnya Suriansyah, (2017:87).

4. Hak Dan Kewajiban Suami Isteri

Salah satu ciri keutuhan rumah tangga yaitu adanya pemahaman dan pelaksanaan hak dan kewajiban isteri dalam sebuah rumah tangga. Diperlukan kerjasama antara suami isteri dalam menjaga keutuhan rumah tangganya. Tidak lupa pula didasari oleh agama. Seorang

suami yang beriman akan mampu menjadi kepala rumah tangga yang baik dan kelak membawa rumah tangganya menuju syurga.

Adapun hak-hak dan kewajiban suami isteri sebagai berikut :

a. Hak-hak suami atas isteri

- 1) Ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat
- 2) Ketaatan isteri kepada suami termasuk memenuhi panggilan suami ke tempat tidur dan tidak boleh menolak suami, kecuali sedang dalam keadaan haid.
- 3) Seorang isteri harus meminta izin kepada suami yang hendak keluar rumah
- 4) Isteri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya.
- 5) Isteri tidak boleh seseorang masuk kecuali dengan izinnya.
- 6) Mendapatkan pelayanan dari isterinya Sahrani, (2009:158).

B. Temuan Khusus

1. Pengaruh Penampilan Diri Terhadap Keutuhan Rumah Tangga

Kewajiban timbal-balik antara suami dengan istri dalam berumah tangga banyak diekspresikan dalam ragam aspek. Kesalingan atas kewajiban itu salah satunya terlihat yakni dengan berupaya [menjaga penampilan](#) agar selalu menarik di hadapan pasangan.

Muhammad Bagir dalam buku Muamalah Menurut Alquran, Sunah, dan Para Ulama menjelaskan, menjaga penampilan lahiriah bukan hanya kewajiban yang disematkan kepada istri saja. Suami dalam hal ini juga diwajibkan menjaga penampilannya.

Dalam rangka menjaga hubungan dan pergaulan baik antara suami-istri, di samping akhlak mulia dan perilaku bijaksana antara keduanya, menjaga penampilan lahiriah juga memiliki pengaruh besar dalam merawat rumah tangga. Karenanya, istri kerap kali dianjurkan untuk berhias dengan menggunakan pakaian, kosmetik, wangi-wangian yang baik di hadapan suami.

a. Syarat-Syarat Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga

Syarat terpenting dalam menjaga keutuhan rumah tangga dengan melalui beberapa syarat. Keutuhan di dalam rumah tangga harus terus dilakukan tanpa kenal berhenti. Untuk

membangun keseimbangan tugas dan peran suami isteri dalam membina keutuhan hidup berumah tangga, maka ada beberapa syarat-syarat yang harus di penuhi oleh suami isteri antara lain sebagai berikut :

1) Saling Mencintai

Seseorang yang dalam dirinya tidak ada rasa kasih sayang pastilah hidupnya akan hampa, begitupula dengan rumah tangga yang di dalamnya tanpa adanya kasih sayang satu sama lain diantara suami isteri dipastikan akan hancur, berakhir dengan perceraian. Kebahagiaan yang selama ini di dambakan hanya akan menjadi sebatas angan-angan. Dengan demikian rasa kasih sayang yang terwujud di dalam sebuah rumah tangga akan melahirkan penghuninya rasa aman, tenang, dan bahagia Asu-Syuri, (2018:530). Dasar pernikahan adalah saling mencintai pasangannya, tanpa ada landasan cinta dan kasih sayang rumah tangga tidak akan terbangun kokoh. Pernikahan yang dilandasi cinta dan kasih sayang membuat bahtera rumah tangga semakin indah. Rasa cinta dan kasih sayang dari pertama kali menikah sampai berjalannya rumah tangga hendaknya selalu di rawat. Kuncinya adalah saling percaya terhadap pasangan, tidak saling curiga sehingga terawujud keluarga yang mawaddah.

Membina keutuhan keluarga yang kadang tersandung dengan kerikil-kerikil hambatan, maka sikap mawaddah atau kasih sayang memang harus dikedepankan.

Pada saat kehidupan dalam sebuah perkawinan rasa cinta yang mendalam merupakan modal utama yang tidak ada tawar menawar yang harus dimiliki oleh suami isteri. Diharapkan cinta yang subur dan kokoh dalam menjaga keutuhan rumah tangga dengan saling mencintai.

2) Saling Menghormati

Dalam al-Quran Allah telah memberikan dan menjelaskan hak dan kewajiban seorang isteri terhadap suaminya sebagaimana seorang suami juga mempunyai hak terhadap isterinya. Seorang istari mempunyai beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi terhadap suaminya sebagaimana seorang suami juga memiliki beberapah hak dan kewajiban kepada isterinya dengan cara ma'ruf seperti yang telah disyariatkan oleh Allah. Sebagaimana yang diajarkan dalam Islam untuk saling menghormati dalam berumha tangga.

3) Saling Mempercayai

Kehidupan rumah tangga harus didirikan atas dasar saling percaya, sebaliknya, prasangka buruk tidak selayaknya terjadi dalam mahligai rumah tangga. Jika prasangka buruk sudah muncul, rumah tangga itu pasti akan hancur Al-Anis, (2013:201). Dalam berumah

tangga kesetiaan adalah hal yang terpenting yang patut diperhatikan. Dengan menjaga kesetiaan masing-masing pasangan akan timbul saling percaya. Dan kepercayaan adalah satu hal yang membuat keutuhan rumah tangga tetap tetap terjaga. Apabila salah satu mengkhianati kepercayaan pasangannya niscaya kepercayaan itu tak akan utuh lagi seperti sedia kala, seperti seseorang memberikan sebuah kaca lalu orang tersebut memecahkannya maka walaupun disusun kembali dengan lem tetapi kaca itu terlihat hancur. Maka menjaga sebuah kepercayaan adalah hal penting. Langkah-Langkah Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga

1) Mengetahui Keutamaan/Tujuan Menikah

Menikah merupakan ibadah, Allah tidak akan menciptakan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada-Nya. Seluruh aktivitas kita sebaiknya diniatkan untuk beribadah kepada-Nya. Dengan menikah, banyak hal ketumanaan yang dapat kita raih. Menikah merupakan salah satu perintah Allah SWT dan sunnah Rasul SAW yang harus dilakukan oleh umat Nabi Muhamad SAW. Dengan menikah, maka Allah akan memberikan jaminan rezeki, kebahagiaan, ketenagnan, kedamaian, pahala ibadah yang berlipat ganda, dan banyak kemuliaan serta keutamaan bagi orang yang menikah.

Seorang yang memiliki keinginan menikah, hendaklah ia terlebih dahulu mengetahui keutamaan dari menikah. Pengetahuan seperti ini haruslah ia pegang agar dalam membina rumah tangga bisa terlaksana dengan baik, barkah, sakinah, mawaddah dan warrahmah. Tentulah keinginan seperti itu menjadi idaman setiap membangun rumah tangga.

2) Membudayakan *Iffah* Di Dalam Rumah Tangga

Iffah adalah sebutan untuk sikap menjaga kehormatan diri. Sikap yang bisa menjaga seseorang dari perbuatan-perbuatan dosa, baik yang bisa dilakukan oleh tangan, lisan, atau kepopulerannya. Lebih dari itu, dengan sikap *iffah* ini seseorang akan berusaha meninggalkan hal-hal yang sebenarnya dibolehkan untuknya, namun karena untuk melindungi diri dari hal-hal yang tidak patut, maka dia rela untuk meninggalkannya.

Pernikahan adalah keinginan setiap manusia di muka bumi ini. Di dalam Islam, pernikahan merupakan ibadah. Tapi, akan menjadi petaka jika sepasang suami-istri tidak mampu menjalankan kehidupan rumah tangga dengan sebaik-baiknya yang sesuai dengan ajaran agama. Membudayakan Keterbukaan Di Dalam Rumah Tangga

Dalam rumah tangga keeterbukaan yaitu suatu kunci awal yang efektif yang dapat menghadapi ujian dan menyelesaikan masalah ataupun persoalan dalam kehidupan berumah tangga. Hendaknya suami dan isteri sling terbuk jangan ada hambatan komunikasi antara

mereka. Sebuah keterbukaan dalam rumah tangga mungkin tidaklah mudah, tetapi dengan adanya pembiasaan diri satu sama lain sesuatu akan menjadi lancar dan mudah.

Telah dijelaskan bahwa, suatu perbuatan bisa ditetapkan hukum *qiyas* apabila memenuhi empat rukun *qiyas* : Contohnya yaitu, khamar sebagai hukum pokok menjadi tempat peng*qiyasan*, cabangnya adalah minuman-minuman keras seperti wiski, alkohol, pigur, serta minuman keras lainnya dan *illat* dari minuman tersebut adalah memabukan. serta hukum asalnya adalah haram. Dalam sulam alis yaitu, dasar *qiyasnya* tato, cabangnya adalah sulam alis, dan *illatnya* adalah mencari kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah dan memasukan tinta kedalam tubuh sehingga menghalangi masuknya air wudhu dan hukum asal dari tato tersebut haram.

Alasan ketiga, mengenai bahan (tinta) sulam terhadap sah tidaknya wudhu, kebanyakan *customer* yang melakukan sulam alis tidak mengetahui hukum dari sulam alis itu sendiri menurut pandangan Islam. ketika disinggung dengan urusan ibadah seperti wudhu. Mereka kebanyakan tidak mengetahuinya bahwasanya ketika ada sesuatu yang menghalangi air untuk mengenai kulit maka wudhunya tidak sah, walaupun bahan yang dipakai menurut penyulam terbuat dari bahan herbal.

Alasan keempat, mengharamkan sulam alis yang dilakukan di salon kecantikan mengenai mudharat dan manfaatnya bahwa sulam alis lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Ada beberapa alasan berargumen demikian: Pertama, apabila sulam alis tetap dilakukan bagi orang yang berkulit sensitif, maka orang tersebut bisa terkena alergi, infeksi, dan lain sebagainya. Kedua, apabila sulam alis tetap dilakukan bagi orang yang berkulit sehat, mungkin tidak akan langsung mempengaruhi kulit dengan catatan harus memerlukan perawatan ekstra. Ini tidak mudah dan tidak murah, sebab setelah melakukan sulam ada pantangan, belum lagi jika ada keluhan alis yang bernanah misalnya. Otomatis seseorang harus mengeluarkan uang lagi untuk membeli obat yang bisa menyembuhkan alisnya.

Ketiga, banyak waktu yang terbuang sia-sia. Mulai dari pengerjaannya yang memakan waktu satu sampai dua jam. Belum lagi jika hasil sulamannya tidak sesuai dengan harapan, semisal alisnya berjerawat. Maka pelanggan harus kembali ketempat dimana dia melakukan sulam alis tersebut.

Keempat, jika alat yang digunakan tidak steril, maka bisa menularkan penyakit dari pemakai sebelumnya. Di dalam kaidah fiqih di jelaskan apabila berkumpul antara *maslahat* dan *mafsadah*, maka yang harus dipilih yang maslahatnya lebih kuat, dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak mafsadah lebih utama dari meraih maslahat, sebab menolak mafsadah itu sudah merupakan kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah

fiqih, “Menolak *kemafsadatan* (kemudhorotan) itu lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan”.

Demikian pula apabila dua kemafsadatan berkumpul maka digunakan kaidah ushul fiqih yang berbunyi, artinya : “Apabila bertentangan dua kemafsadatan, maka peliharalah kemafsadatan yang lebih besar mudaratnya dengan melakukan kemafsadatan yang lebih ringan mafsadatnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat kita simpulkan terkait *konsep* penampilan diri dalam menjaga keutuhan rumah tangga perspektif hukum Islam.

1. Pengaruh penampilan diri terhadap keutuhan rumah tangga dalam rangka menjaga hubungan dan pergaulan baik antara suami-istri, selain memiliki akhlak yang baik dan perilaku yang bijaksana, menjaga penampilan diri juga memiliki dampak signifikan dalam merawat hubungan suami-istri. Oleh karena itu, seringkali disarankan agar istri berpenampilan menarik dengan menggunakan pakaian yang bagus, kosmetik, dan parfum yang berkualitas ketika berada di depan suami.
2. Konsep memperbaiki penampilan dalam menjaga keutuhan rumah tangga perspektif hukum Islam terbagi menjadi dua yaitu :
 - a. Memperbaiki penampilan yang keboleहannya dan ini hanya sebatas di depan suami atau hanya untuk suami diantaranya : memakai parfum, memakai celak, dan menggunakan lensa mata atau softlens,
 - b. Memperbaiki penampilan yang mutlak haram dengan alasan untuk suami maupun untuk menambah dalam kecantikan diri, mencukur alis atau mensulam alis dan menyambung rambut.

SARAN

Dari pembahasan dan kesimpulan yang dikemukakan diatas ada beberapa saran yang bisa penulis kemukakan sebagai berikut.

1. Dalam hukum Islam sudah diterangkan secara ringkas tentang kriteria penampilan-penampilan secara syariat yang harus ditaati oleh seluruh wanita-wanita muslimah terutama seorang untuk selalu menjaga dan menumbuhkan cinta suaminya terhadap dirinya, karena hal ini sangat penting bagi kita semua.
2. Kepada seluruh umat muslim agar lebih memahami sesuatu perbuatan apa saja yang sesungguhnya bertentangan dengan syariat ataupun yang tidak sesuai dengan Islam sebagaimana yang sudah di jelaskan dan diatur dalam hukum syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadim Zallum. (2004)., *al-Amw al fi ad-Daulah al-Khil'ah*, Beirut: Darul Ummah.
- Akhun Naf'an. (2007). *Al-Quran Terjemah*, Imajina Fun Studio.
- Az-Zuhaili Wahbah .Abdul Hayye Al-Katani. (2011). *Terjemah Fiqih Islam wa adillatuhu*. Jakarta, Gema Insani.
- An-Nawawi. (1991). *Raudhatut Thâlibîn wa 'Umdatul Muftîn*. Al-Maktab Al-Islami.
- Aprianto, N. E. K. (2017). Konsep harta dalam tinjauan maqashid syariah. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 3(2).
- Hasan Bin Ahmad Al-Kaff. (2013). *At-Takrirotus Sadidah Fi Al-Masail Mufidah*. Darul Kutub Ilmiah.
- Hasan Matsum. (2021). *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Perdana Publishing.
- Hazairin. (1982). *Hukun Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadith*. Tinta Mas.
- Hazar Kusmayanti, Lisa Krisnayanti. (2019). *Hak Dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Islam Futura.
- Ibnu Naqib. (1982). *Umdatul Sâlik wa 'Uddatun Nâsik, Qatar, Kementerian Agama: 1982*. Kementerian Agama.
- Redaksi Nuansa Aulia. (2022). *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. CV, Nuansa Aulia.
- Sayyid Sabiq. (n.d.). *Fikih Sunnah jilid 4*.